

ABSTRAK

Jual beli tanah liat untuk bahan baku pembuatan batu bata di Desa Banumas merupakan salah satu sumber pendapatan warga di Desa ini, sistem jual beli tanah liat yang dipakai warga secara turun temurun dengan menggunakan sistem angkut bak mobil *Dum truck* dan *Pick up (Ret)*. Mobil *pick up* dan *dum truck* merupakan sarana mengangkut tanah liat sekaligus juga dipakai sebagai alat ukur tanah liat yang diperjual belikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati dan menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem Jual beli tanah liat yang mencakup sistem takaran angkut tanah liat di Desa Banumas. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Adapun jenis data yang dipakai adalah data kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tanah liat di Desa Banumas ini memiliki unsur ketidakjelasan dalam takaran angkut tanah liat yang membuat pihak pembeli merasa dirugikan karena takaran tanah liat yang tidak konsisten saat diangkut. serta adanya rasa keterpaksaan pembeli menerima sistem jual beli tanah liat, pembeli terpaksa menerima sistem jual beli tanah liat tersebut karena mereka membutuhkan tanah liat sebagai bahan baku pembuatan batu bata. Karena itulah dapat disimpulkan praktik jual beli tanah liat untuk bahan baku pembuatan batu bata ini belum memenuhi unsur-unsur sah jual beli menurut ketentuan Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata kunci: Jual beli, Tanah Liat, Hukum Ekonomi Syariah